

## Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi

Ratman Desianto

Pascasarjana Hukum, Universitas Wiraraja Sumenep, Indonesia

[okefif8@gmail.com](mailto:okefif8@gmail.com)

Published: 25/07/2022

### How To Cite:

Desianto, R. (2022). Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 16 (2). Pp 123 - 139. <https://doi.org/10.22225/kw.16.2.2022.123-139>

### Abstract

*This research is motivated by the frequent overlapping of authorities in the investigation of corruption between the Police, the Prosecutor's Office, and the KPK. An example of a corruption case led by members of the Surakarta City DPRD for the 1999-2004 period was handled by the Surakarta Regional Police. Meanwhile, the corruption case of the former Surakarta Mayor for the 2000-2005 term was handled by the Attorney General's Office. Furthermore, the corruption case of the Deputy Governor of BI in 2008 was actually handled by the KPK. The three examples of these cases are examples of overlapping authorities between institutions in the same case, namely the investigation of criminal acts of corruption. The overlapping authority for investigating corruption is also seen in the feud between the KPK and the National Police in the SIM simulator corruption case. Given the overlapping authority in corruption, the author focuses this paper on what are the root causes of authority disputes between the Police, the Prosecutor's Office, and the KPK. To find the focus of this article, the author uses a normative juridical approach. In addition, the author also uses the principle of legal preference. In this article, the author finds that the root cause of the dispute over the authority to investigate corruption by the Police, the Prosecutor's Office and the KPK is the ambiguity of several articles in the law on authority in each institution, causing conflicts of authority that occur between investigative institutions in criminal acts of corruption. There are three ways to resolve disputes over the authority to investigate corruption crimes between related institutions, namely; first, by amending/revoking certain articles that are disharmony or all articles of the relevant laws and regulations, by the institutions/agencies authorized to form them; This can be done by the President and approved by the DPR with the issuance of a new law. Second, by submitting a request for a judicial review to the judiciary. The third way, by using the theory of *lex specialis derogat legi generali*. That is, because the authority of the Police and the Prosecutor's Office in investigating corruption crimes is included in the *lex generali*, while the KPK is a *lex specialis* institution, so that if there is a dispute over authority between institutions, the KPK is the most entitled to investigate corruption in accordance with Article 50 paragraph (3). Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission reads: In the event that the Corruption Eradication Commission has started to carry out the investigation as referred to in paragraph (1), the police or the prosecutor's office are no longer authorized to carry out investigations.*

**Keywords:** *authority disputes; institutions; corruption; law*

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi seringkali terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam penyidikan tindak korupsi antar Polri, Kejaksaan, dan KPK. Contoh kasus korupsi pimpinan anggota DPRD Kota Surakarta Periode 1999-2004 ditangani oleh Polwil Surakarta. Sedangkan, kasus korupsi Mantan Walikota Surakarta masa jabatan 2000-2005 ditangani oleh Kejaksaan. Selanjutnya, pada kasus korupsi Deputy Gubernur BI tahun 2008 ternyata ditangani oleh KPK. Tiga contoh kasus tersebut merupakan contoh ketumpangtindihan kewenangan antar lembaga dalam kasus yang sama yaitu penyidikan tindak pidana korupsi. ketumpangtindihan wewenang penyidikan tindak pidana korupsi juga terlihat pada perseteruan KPK dan Polri dalam kasus korupsi simulator SIM. Dengan adanya ketumpangtindihan kewenangan dalam Tindak pidana korupsi, penulis memfokuskan tulisan ini pada apa yang menjadi akar penyebab sengketa kewenangan antar Polri, Kejaksaan, dan KPK. Untuk menemukan fokus artikel ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Di samping itu, penulis juga menggunakan asas preferensi

hukum. Dalam artikel ini, penulis menemukan bahwa akar penyebab terjadinya sengketa kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Polri, Kejaksaan dan KPK adalah kekaburan beberapa pasal dalam Undang-undang kewenangan pada masing-masing institusi sehingga menyebabkan terjadinya konflik kewenangan yang terjadi antara institusi penyidik dalam tindak pidana korupsi. Adapun cara penyelesaian terhadap sengketa kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi antar institusi terkait dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu; pertama, dengan mengubah/mencabut pasal tertentu yang mengalami disharmoni atau seluruh pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, oleh lembaga/instansi yang berwenang membentuknya;. Hal ini dapat dilakukan oleh Presiden dan disetujui oleh DPR dengan terbitnya UU baru. Kedua, dengan mengajukan permohonan uji materil kepada lembaga yudikatif. Cara ketiga, dengan menggunakan teori *lex specialis derogat legi generali*. Artinya, karena kewenangan Polri dan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi termasuk *lex generali*, sedangkan KPK termasuk lembaga *lex specialis*, sehingga apabila terjadi sengketa kewenangan antar lembaga, maka KPK yang paling berhak untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 50 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.

**Kata Kunci:** sengketa kewenangan; lembaga; korupsi; uu

## I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Aturan tersebut harus ditaati oleh masyarakat Indonesia, sebagai warga negara yang baik kita harus patuh dan taat kepada hukum yang ada.

Dalam rangka mencapai tujuan Nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta menjaga Kesatuan Republik Indonesia, perlu penegak hukum yaitu Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia. Permasalahan korupsi di Indonesia sudah memprihatinkan banyak pihak, karena tindak pidana korupsi di Indonesia sangat kompleks. Korupsi telah merambat di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif sehingga korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), jadi pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan cara yang luar biasa juga (*extraordinary enforcement*).

Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) sebagai suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan dapat dimaknai sebagai upaya untuk mengendalikan atau membatasi kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Komponen-komponen yang berkerja dalam sistem ini meliputi Kepolisian, Kejaksaan, KPK, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan dapat bekerjasama sehingga menghasilkan suatu keterpaduan yang kita kenal dengan *integrated criminal justice system* (Arifin & Masrukin, 2018).

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah

pegawai negeri pada kepolisian Negara Republik Indonesia. Pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.

Fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan Kepolisian untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Salah satu produk hukum yang telah dihasilkan oleh lembaga legislatif adalah Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian dan juga Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan juga mengenai tugas, fungsi dan wewenang dari masing-masing lembaga. Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, menyebutkan tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya. Tugas pokok ini memang sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), karena di dalam pasal 6 ayat (1) KUHAP, dikatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kewenangan penyidikan jatuh ke tangan Kepolisian Republik Indonesia itu sesuai Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang, syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintah, ini berarti bahwa kepolisian adalah penyidik tunggal di dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana (Karjadi & Soesilo, 1986).

Salah satu proses yang penting dalam penyelesaian tindak pidana korupsi adalah proses penyidikan. Kewenangan penyidikan dalam tindak pidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku selalu dikaitkan dengan aparat penegak hukum Kepolisian yaitu di kepala satuan resort criminal di unit tipikor (tindak pidana korupsi). Karena tugas inti dari kepolisian Republik Indonesia adalah mengayomi, melindungi serta memberikan rasa kemanan juga ketertiban kepada masyarakat. Penyidikan yang dimaksud yaitu tentang penangkapan yang dilakukan aparat penegak hukum yaitu Polri.

Penangkapan sendiri memiliki arti Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dan ada juga lain dari penangkapan yaitu tangkap tangan yaitu Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Selain pihak kepolisian, yang berhak melakukan penyidikan tindak pidana korupsi adalah Kejaksaan dan KPK. Dalam Pasal 6 huruf c Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan tentang tugas KPK, yaitu

melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Ditambah lagi dengan terbitnya MoU yang telah disepakati bersama oleh Polri, KPK dan Kejaksaan pada tanggal 29 Maret 2012. Yang mana jika para pihak melakukan penyelidikan pada sasaran yang sama, untuk menghindari duplikasi penyelidikan maka penentuan instansi yang wajib menindaklanjuti penyelidikan adalah instansi yang lebih dahulu mengeluarkan surat penyelidikan atau atas kesepakatan semua pihak.

Ketumpangtindihan kewenangan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi terlihat ketika Kepolisian dan KPK saling mengklaim memiliki hak untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan pada kasus Simulator Surat Ijin Mengemudi. Kesan adanya rebutan antara dua lembaga penegak hukum sangat jelas terlihat dalam penanganan kasus dugaan korupsi *driving simulator* kendaraan roda dua dan roda empat di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri. Dua lembaga terkait yakni KPK dan Polri saling klaim bahwa mereka berhak menangani kasus tersebut.

Di lain tempat, penyidik Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan lima orang tersangka pada 1 Agustus 2012. Kelima orang tersebut adalah inisial DP yang berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), TR berperan sebagai ketua panitia lelang, LGM sebagai bendahara, serta BS dan SP sebagai panitia lelang. Sebelum tanggal itu, Polri mengklaim telah melakukan penyelidikan dengan memeriksa puluhan saksi.

Secara normatif ada beberapa peraturan perundangan yang memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada lembaga yang berbeda, seperti Kepolisian, Kejaksaan dan bahkan oleh pemerintah dibentuk lembaga khusus menangani kasus-kasus korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai amanat dari UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaga-lembaga tersebut semua memiliki dasar hukum dalam melaksanakan penegakan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, sehingga seolah-olah ada tumpang tindih dalam pengaturannya dan pelaksanaannya. Hal ini dapat diketahui dari adanya kasus-kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh lembaga-lembaga yang berbeda dalam penyidikannya.

Kasus-kasus tersebut adalah:

Kasus Korupsi pada putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 119/PID.B/2005/PN.SKA. dengan

terdakwa pimpinan anggota DPRD Kota Surakarta Periode 1999-2004 yang terjadi tahun 2005 penyidikan dilakukan oleh Polwil Surakarta dan penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Surakarta.

Kasus Korupsi pada putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 140/ Pid. B/ 2006/PN.SKA. dengan terdakwa Mantan Walikota Surakarta masa jabatan 2000-2005 penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Surakarta.

Kasus Korupsi penggunaan Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPMI) dengan terdakwa sebagai Deputy Gubernur BI yang terjadi tahun 2008 penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Kasus Korupsi Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, yang memerintah dua periode yakni 2003-2008 dan 2013-2018, terlibat kasus suap 250 juta, penyidikan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dari beberapa contoh kasus korupsi di atas, sengketa wewenang penyidikan dalam melakukan tindak pidana korupsi sangat terlihat karena tidak ada batasan hak yang jelas pada setiap instansi untuk melakukan penyidikan, salah satu contoh kasus korupsi yang melibatkan mantan Bupati Pamekasan yang hanya berkisar 250 juta ternyata yang melakukan penyidikan adalah KPK, padahal dalam amanah Undang-undang KPK berhak melakukan penyidikan apabila negara mengalami kerugian di atas 1 miliar. Dalam artian seakan-akan KPK menyerobot hak instansi lain dalam melakukan menyidikan tindak pidana korupsi.

Selain beberapa ketumpangtindihan wewenang antar lembaga terhadap pemberantasan korupsi di atas, kita dipertontokan dengan perseteruan Polri dan KPK yang dikenal dengan cicak vs buaya. Kasus cicak vs buaya pertama terjadi pada Juli 2009. Perseteruan tersebut berawal dari isu yang beredar adanya penyadapan oleh KPK terhadap Kabareskrim Mabes Polri saat itu, Komjen Susno Duadji. Susno dituduh terlibat pencairan dana dari nasabah Bank Century, Boedi Sampoerna. Menurut KPK, Susno merupakan orang yang pertama kali menyodorkan analogi cicak vs buaya. KPK diibaratkan cicak yang kecil, sedangkan Polri ialah buaya karena besar. Puncak kasus cicak vs buaya jilid I terjadi ketika Bareskrim Mabes Polri menahan dua Wakil Ketua KPK; Bibit Samad Riyanto dan Chandra Martha Hamzah. Penahanan dua komisioner KPK

ini memantik reaksi keras dari aktivis antikorupsi.

Perseteruan Polri dengan KPK terus berlanjut pada tiga tahun kemudian tepatnya pada awal Oktober 2012. Kasus ini dipicu oleh langkah KPK mengusut kasus dugaan korupsi simulator SIM yang menjerat mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Djoko Susilo. Pada Jumat malam 5 Oktober 2012, puluhan anggota Brigade Mobile mengepung gedung KPK. Mereka berniat menangkap salah satu penyidik KPK, Komisararis Novel Baswedan yang dituduh terlibat aksi penganiayaan berat saat masih bertugas di Kepolisian Daerah Riau.

Cicak vs buaya kembali muncul di era Presiden Joko Widodo pada 2015. Sebelas hari setelah KPK menetapkan Komjen Budi sebagai tersangka, kepolisian menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015.

Melihat beberapa kasus tindak pidana korupsi di atas, yang ditangani oleh berbagai lembaga yang berbeda, juga adanya perseteruan KPK dengan Polri di atas, maka perlu adanya sebuah kajian ilmiah yang mendalam terhadap peraturan perundangan melalui sebuah penelitian dengan pendekatan normatif. Salah satu bentuk penelitian normatif (Soekanto, 1985) adalah menganalisa akar permasalahan wewenang penyidikan pada kasus tindak pidana korupsi serta solusi penyelesaiannya. Dalam hal ini, artikel ini akan mengkaji peraturan hukum yang mengatur tugas, kewajiban, dan kewenangan penyidik dalam tindak pidana korupsi khususnya pada ranah wewenang kepolisian, Kejaksaan, dan KPK.

Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, maka artikel ini akan difokuskan pada apa akar penyebab terjadinya sengketa kewenangan Polri, Kejaksaan dan KPK dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi? dan Bagaimana cara menyelesaikan sengketa wewenang Polri, Kejaksaan, dan KPK dalam penyidikan tindak pidana korupsi?

## II. METODE

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, (Soemitro, 1982) yaitu menggambarkan keadaan objek dan masalahnya serta menganalisa dan memberi kesimpulan terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian, yakni mengenai pengaturan kewenangan instansi-instansi penegak hukum dalam melakukan penyidikan maupun penuntutan dan sinkronisasinya menurut

ketentuan normatif tentang penanganan tindak pidana korupsi.

Adapun pendekatan penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Jenis penelitian yuridis (hukum dilihat sebagai *norma ats das solen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik bahan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik hukum primer maupun sekunder). Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan normatif. Metode pendekatan normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soekanto, 1985).

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### *Seputar Penyidikan*

Penyidikan merupakan salah satu tahap dalam proses penegakkan hukum pidana dan merupakan tahap awal dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, proses penyidikan ini menjadi sentral dan merupakan tahap kunci dalam upaya penegakkan aturan-aturan hukum pidana terhadap berbagai peristiwa yang terjadi sehingga profesional penyidik menjadi sangat penting. Penelitian terhadap sistem hukum pidana khususnya penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi dirasakan sangat serius sehingga diperlukan lembaga yang profesional untuk dapat menangani tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang serta aturan-aturan yang berlaku di Indonesia.

Istilah penyidikan memiliki arti yang sama dengan pengusutan yang merupakan terjemahan dari istilah Belanda yaitu *Opsporing* atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *Investigation* (Prakoso, 1987). Adapun kata penyidik berasal dari kata sidik, yang memiliki arti terang dan bekas. Maksudnya penyidikan membuat terang atau jelas dan penyidikan berarti mencari bekas-bekas. Dalam hal ini yang dimaksud dengan bekas adalah bekas-bekas kejahatan. Didasarkan dua makna kata sidik di atas yaitu terang dan bekas maka penyidikan dapat diartikan sebagai membuat terang kejahatan (Soesilo, 1979).

Jika ditinjau dari sistem hukum acara sebelum Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan penyidikan adalah aksi atau tindakan pertama dari penegak hukum yang diberi wewenang untuk itu, yang dilakukan setelah diketahui olehnya akan terjadi atau diduga terjadinya suatu tindak pidana (Soesilo, 1987).

Sedangkan pengertian aksi atau tindakan pertama di atas adalah untuk mencari keterangan dari siapa saja yang diharapkan dapat memberitahu tentang apa yang telah terjadi dan mengungkapkan siapa yang melakukan atau yang disangka melakukan tindak pidana tersebut, dimana tindakan-tindakan pertama tersebut diikuti oleh tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu, yang pada pokoknya menjamin agar orang benar-benar terbukti telah melakukan suatu tindak pidana bisa dijatuhi hukuman pidana, dan selanjutnya benar-benar menjalani pidana yang dijatuhkan itu.

Pengertian di atas tentu saja berbeda dengan pengertian penyidikan setelah berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pengertian penyidikan diatur dalam Pasal 1 butir 2. Menurut pasal tersebut, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Soesilo, 1987).

Sejak berlakunya KUHP, dualisme dalam penggunaan istilah tersebut telah berakhir, sehingga dapat dikatakan bahwa KUHP telah berhasil mengadakan uniformitas istilah tersebut, yaitu dengan membakukan istilah penyidikan (Husein, 1991). Walaupun pada saat ini digunakan satu istilah untuk penyidikan bukan berarti istilah pengusutan dalam HIR sama dengan penyidikan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Hal ini disebabkan ruang lingkup pengusutan dalam HIR lebih luas dibandingkan ruang lingkup penyidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam pengusutan terdapat juga pengertian penyelidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian pengusutan dalam HIR dapat disamakan dengan pengertian penyelidikan ditambah penyidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam hukum acara pidana, yang dicari adalah kebenaran materiil. Oleh karena itu, tugas dari penyidikan adalah mencari kebenaran. Kebenaran materiil itu adalah kebenaran menurut fakta sebenarnya-benarnya (Soesilo, 1987). Berarti kebenaran yang dicari adalah demi kebenaran itu sendiri, bukan untuk sesuatu kepentingan tertentu.

Dalam mencari kebenaran tersebut, seorang penyidik pasti menggunakan wewenang yang diberikan berdasarkan kedudukan menurut undang-undang. Maka dalam menjalankan kedudukan dan kewenangannya, seorang penyidik harus ingat akan kebenaran yang ingin dicapainya.

Pasal 1 butir 1 KUHAP memberikan penjelasan mengenai penyidik, yaitu penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Ada beberapa penyidik menurut undang-undang yang berwenang melakukan penyidikan, yaitu:

- Penyidik Polri
- Penyidik Jaksa
- Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

Penyidikan oleh Kepolisian pada umumnya pemeriksaan terkait kasus tindak pidana korupsi dilakukan karena adanya informasi awal mengenai adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan/kekayaan negara dan/atau perekonomian negara atau kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan. Khusus untuk post audit, informasi awal terutama bersumber dari surat persetujuan penunjukkan pemenang dan dokumen kontrak.

Untuk melakukan pemeriksaan terhadap instansi/proyek, ditunjuk suatu tim pemeriksa yang biasanya terdiri dari seorang ketua dan dua orang anggota. Ketua tim ini bertanggung jawab atas pelaksanaan pemeriksaan terhadap instansi/proyek tersebut dengan membuat audit program dan membagi pekerjaan kepada anggotanya. Pokok-pokok program telah tersedia dalam buku tata cara pemeriksaan yang disusun untuk seluruh aparat pengawasan fungsional.

Apabila dalam pemeriksaan terdapat temuan-temuan yang memberikan indikasi adanya kerugian negara maka pemeriksaan harus diperluas dan diperdalam sehingga dapat diketahui secara pasti berapa kerugian negara. Temuan-temuan yang diperoleh oleh tim segera dilaporkan kepada pengawas pemeriksa untuk diteruskan langsung ke Kepala Perwakilan BPKP yang bersangkutan. Kepala Perwakilan BPKP akan mempertimbangkan perlu tidaknya segera dilaporkan kepada Kepala Kepolisian setempat untuk dilakukan penyidikan bersamaan dengan

pemeriksa yang sedang dilakukan.

Penyidikan secara cepat ini perlu dilakukan untuk menghindarkan bukti-bukti dan penyelesaian secepatnya. Berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terjadi perubahan yang fundamental dalam hukum acara pidana. Perubahan fundamental tersebut antara lain di bidang penyidikan. Pada waktu HIR (*HetHerziene Inlandasch Reglement*) masih berlaku, penyidikan dapat dilakukan oleh banyak instansi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat ketentuan dengan pengaturan secara khusus terkait tahap penyidikan jika dibandingkan dengan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini dapat dilihat pada Pasal 25 hingga Pasal 33 serta Pasal 39 yang terdapat di dalam Bab IV mengenai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, diantaranya :

Pasal 25 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana :

“Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.”

Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana :

“Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.”

Penjelasan Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana:

Kewenangan penyidik dalam pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan (*wiretapping*).

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 dan penjelasannya dapat disimpulkan, segala sesuatu yang terkait dengan penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jika terdapat pengaturan yang sama di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka pengaturan Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan

demikian berarti berlaku asas *lex specialis derogate legi generalis*.

Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :

“Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.”

Penjelasan Pasal 30 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana :

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kewenangan kepada penyidik dalam rangka mempercepat proses penyidikan yang pada dasarnya di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk membuka, memeriksa, atau menyita surat harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri.

#### ***Dasar Hukum Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Polri, Jaksa dan KPK***

Pada awal kemerdekaan Negara Republik Indonesia, tindak pidana korupsi belum dikenal karena pada waktu itu setiap perbuatan yang berindikasi kepada tindak pidana korupsi masih disidik sebagai perbuatan tindak pidana umum yang mengacu pada ketentuan hukum diatur dalam Reglemen Indonesia yang dibaharui (RIB) atau yang terkenal dengan nama *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), sebagaimana termuat dalam Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44 dan Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 dan Regtementopde Rechtfijjke Organisatie enbet Beteid der Justitie (RO), serta Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 yang di dalamnya diatur pula beberapa persoalan mengenai hukum acara perdata dan hukum pidana materil.

Kemudian keadaan dan sistem pemerintahan negara yang pada waktu itu didominir oleh kekuatan sosial politik sehingga menimbulkan suatu situasi pemerintahan yang tidak stabil dan tidak menentu, lagipula adanya golongan dan oknum birokrasi yang memanfaatkan situasi dan korupsi yang semakin merajalela. Kegagalan memberantas tindak pidana korupsi melalui berbagai peraturan perundang-undangan tersebut mendorong diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Pada masa berlakunya Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru itu sebagai salah satu instrumen bagi pemerintah untuk memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sekaligus

mencabut keseluruhan hukum acara pidana yang berlaku sebelumnya.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara tegas dan eksplisif memberikan kewenangan kepada Polri, untuk melaksanakan penyidikan terhadap semua jenis tindak pidana korupsi. Namun karena situasi dan kondisi serta sistem politik pemerintah pada waktu itu didominasi pemerintah orde baru melalui penerapan prinsip sentralisasi, sehingga fungsi dan tugas penyidikan terhadap tindak pidana korupsi masih tetap dijalankan oleh Kejaksaan sampai pada sekitar Tahun 1993 dan pada tahun itupun Polri diberikan amanah dan kepercayaan untuk melaksanakan tugas dan fungsi penyidikan terhadap tindak pidana korupsi bagi semua bentuk dan jenis tindak pidana korupsi di Indonesia.

Peranan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang penyidik Polri dalam rangka mengaktualisasikan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, semakin diperteguh melalui norma dan kaidah hukum yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Selanjutnya, dasar hukum Polri dalam Melakukan Penyelidikan Penangkapan Tindak Pidana Korupsi yaitu sudah sesuai dengan aturan Perundang-undangan, memakai Standar Operasional Prosedur, Surat Perintah Penangkapan, Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan, surat perintah tugas penyidik dan Penyidik. Jadi Setiap Polri/Petugas dalam menjalankan kewajiban dan wewenangnya selalu berpedoman dengan aturan atau perundang-undangan yang berlaku. Apabila ada petugas penyidik ataupun Penyidik pada waktu menjalankan tugasnya tidak sesuai aturan atau SOP Polri, maka perlu mendapatkan teguran dari atasan atau Provos bahkan kritik dari masyarakat.

Dasar hukum Polri dalam melakukan penyidikan Penangkapan Tindak Pidana Korupsi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 15 tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia 52 Tahun 2000 Penyelenggaraan Telekomunikasi, Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomer 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomer 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomer 16 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan.

Sedangkan dasar hukum yang digunakan oleh Penyidik tindak pidana Korupsi di Kejaksaan adalah berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo Pasal 30 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI khususnya Tindak Pidana Ekonomi (UU No. 7 dtg Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi) dan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 43 Tahun 1999 jo UU No. 20 2001) masih dimungkinkan penyidikan dilakukan oleh Kejaksaan.

Adapun KPK melakukan penyidikan tindak pidana korupsi didasarkan pada UU No 30 Tahun 2002 menyatakan bahwa KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tunduk kepada hukum acara yang berlaku. Jadi, inti UU No 30 Tahun 2002 adalah membentuk lembaga negara baru yang dinamai KPK guna menjalankan ketentuan UU yang telah ada, baik UU materiil maupun formilnya. Dengan demikian, menindak pelaku-pelaku tipikor yang dilakukan sebelum KPK dibentuk tidak boleh diartikan bahwa UU itu berlaku surut.

Sumber hukum dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dari ketiga lembaga tersebut di atas, sama-sama memiliki sumber hukum yang jelas dan berlaku. Adapun munculnya sengketa kewenangan dalam

penyidikan tindak pidana korupsi karena ada ketidakjelasan batasan wewenang dari tiga instansi di atas yang didasarkan pada kekaburan hukum sehingga menyebabkan multitafsir dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi.

Menurut Ahmad Rivai, sering kali dijumpai aturan hukum yaitu kekosongan hukum (*leemtem in hes recht*), konflik antar norma hukum (*antinomy norm*) dan norma yang kabur (*vage norm*) atau norma yang tidak jelas. Dalam konteks dasar hukum yang dijadikan dasar penyidikan tindak pidana korupsi oleh ketiga lembaga terkait cenderung termasuk pada kekaburan hukum tentang batasan wewenang antar lembaga sehingga seringkali menyebabkan multitafsir karena hanya disesuaikan dengan penafsiran lembaga masing-masing. Hal ini yang menyebabkan seringkali terjadinya tumpang tindih wewenang dalam satu kasus tindak pidana korupsi, seperti kasus simulator SIM.

Kekaburan hukum tentang wewenang penyidikan tindak korupsi dari Polri, Kejaksaan, dan KPK juga terlihat dari keterpaksaan tiga lembaga tersebut membuat sebuah MoU yang membahas tentang kewenangan tindak pidana korupsi. Padahal, apabila Undang-undang tentang kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi dari tiga instansi tersebut secara tegas menyebutkan batas wewenang masing-masing instansi yang terkait, maka MoU seperti ini tidak akan diperlukan.

Salah satu contoh pasal yang dijadikan dasar oleh Polri dan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang membagi batas kewenangan kedua instansi tersebut secara tegas dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara kedua instansi ini. Lebih jelasnya dalam KUHAP pada Pasal 1 ayat (1)

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Jelas terlihat dengan disebutkan dalam pasal di atas, bahwa polisi memiliki wewenang melakukan penyidikan, dalam hal ini penyidikan terhadap setiap tindak pidana yang terjadi, termasuk tindak pidana korupsi, padahal Jaksa juga memiliki wewenang penyidikan terhadap tindak pidana korupsi tersebut.

Kewenangan Jaksa tersebut ditunjukkan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang “Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang”. Penjelasan pasal tersebut “Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan korupsi”.

Ketentuan mengenai kewenangan Jaksa di atas sebenarnya sekaligus memperkuat Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang mendasari kewenangan Jaksa dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, yaitu dalam dua tahun setelah undang-undang ini (KUHAP) diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut dalam undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Penjelasan Pasal di atas menyebutkan bahwa:

Yang dimaksud dengan semua perkara adalah perkara yang telah dilimpahkan ke Pengadilan.

Yang dimaksud dengan “ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut dalam undang-undang tertentu” ialah khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada, antara lain:

Undang-undang tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi (UU No. 7 Drt Tahun 1955)

Undang-undang tentang pemberantasan korupsi (UU No. 3 Tahun 1971)

Masih mengenai ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP di atas setelah diundangkannya KUHAP, khususnya mengenai “jangka waktu dua tahun”, antara instansi Kejaksaan dan Kepolisian berbeda dalam mengartikannya. Bagi Kejaksaan jangka waktu dua tahun hanyalah penanganan perkara-perkara tindak pidana umum saja, dimana pelanggaran terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sajalah yang menjadi kewenangan Polisi untuk menyidik, sehingga walaupun pasal tersebut dicabut maupun tidak, Jaksa tetap berperan sebagai penyidik tunggal

untuk perkara-perakara tindak pidana khusus, yaitu perkara tindak pidana subversi, ekonomi, dan korupsi.

Kepolisian berpendapat bahwa apabila “jangka waktu dua tahun” maka polisi memiliki wewenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana, termasuk tindak pidana khusus. Bukti tersebut menjelaskan sudah adanya tumpang tindih kewenangan antara dua Instansi ini, namun dalam realitanya seakan tidak ada masalah dengan adanya ketumpang tindihan tersebut. Pada prakteknya hubungan antara kedua Instansi tersebut baik-baik saja, namun sebenarnya ada background perselisihan antara kedua instansi tersebut setelah diundangkannya KUHAP, khususnya mengenai Pasal 284 ayat (2)

Selanjutnya, Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang sudah benar, justru dikaburkan kembali oleh Pasal 27 Undang-undang No. 31 tahun 1999, di mana untuk tindak pidana yang sulit pembuktian, akan dibentuk tim gabungan di bawah kordinasi Jaksa Agung. Fungsi kordinasi tersebut pada Pasal 27 dalam pemberantasan tindak pidana korupsi diambil alih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan.

Namun makna yang sudah baik dan benar dari Pasal 26 Undang-undang No. 31 tahun 1999 dan Pasal 39 Undang-undang No. 30 tahun 2002, dikaburkan kembali oleh Pasal 50 Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dengan rumusan Pasal 50 Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang KPK tersebut seolah-olah Jaksa berwenang melakukan penyidikan pada tindak pidana korupsi, apalagi dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik pada Pasal 30 ayat (1) Point d dengan rumusan bahwa; di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan berwenang melakukan penyidikan pada tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.

Dari rumusan Pasal 30 ayat (1) Point d tersebut di atas, jelas harus ada undang-undang yang secara tegas memberikan kewenangan kepada kejaksaan. Jika kewenangan yang dimaksud dalam tindak pidana korupsi tentunya harus berdasarkan undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada satu pasalpun yang secara tegas memberikan kewenangan kepada

kejaksaan sebagai penyidik. Apalagi Pasal 26 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan rumusan; Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Ketentuan Pasal 26 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tersebut di atas jelas menunjukkan bahwa proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sehingga yang berwenang melakukan penyidikan adalah Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 KUHAP.

KUHAP Pasal 284 Ayat (2) inilah yang menjadi acuan kewenangan Kejaksaan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Dalam pasal tersebut sebenarnya terdapat pembatasan dengan adanya redaksi “sementara”. Namun dalam kenyataannya, setelah sekian banyak pergantian mengenai undang-undang tindak pidana Korupsi mulai dari UU No. 3 Tahun 1971, UU No. 31 Tahun 1999, sampai dengan UU No. 20 Tahun 2001 tidak terdapat pengaturan yang tegas mengenai apakah kejaksaan tetap memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

Terkait dengan diksi “sementara” terdapat beberapa pendapat dalam mengartikan kewenangan tersebut. Menurut OC. Kaligis, semula kewenangan tersebut hanya dipertahankan dalam waktu 2 (dua) tahun atau sampai ada pergantian UU khusus seperti UU tentang Tindak Pidana Korupsi dan UU Tindak Pidana Ekonomi. Yang artinya kewenangan Jaksa melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi dan UU Tindak Pidana Ekonomi sudah habis masa berlakunya. Kewenangan tersebut diberikan hanya sampai UU terkait dengan Tindak Pidana Korupsi dan UU Tindak Pidana Ekonomi diperbarui dan posisi kejaksaan dikembalikan sebagai pengawas terhadap penyidikan yang dilakukan oleh polisi sesuai dengan sistem yang diatur dalam KUHAP (Kaligis, 2006).

Namun pergantian UU khusus tersebut tidak pernah terealisasi sampai saat ini, bahkan muncul disparitas berbagai undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan

sebagai penyidik. Oleh karena itu, jelas kewenangan Kejaksaan yang ganda tersebut secara kelembagaan tidak ada yang mengendalikannya atau mengontrol sebagaimana cita-cita atau tujuan pembentukan KUHAP.

Kaligis sendiri tidak setuju adanya kewenangan ganda (penyidikan dan penuntutan) yang diberikan kepada Kejaksaan. Karena melekatnya dua kewenangan yang berbeda (penyidikan dan penuntutan) dalam satu institusi jelas akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan kecenderungan akan terjadi *abuse of power* (penyalahgunaan wewenang), yang berakibat hak-hak konstitusional dari para pencari keadilan (*justisiable*) dalam negara hukum akan dirugikan/terabaikan.

Berbeda dengan O.C. Kaligis, pakar hukum pidana lain, Indriyanto Seno Adji, menyatakan bahwa sifat eksepsionalitas dari Pasal 284 ayat (2) dapat diartikan bahwa dalam dua tahun seluruh kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana umum yang mulanya masih dilakukan bersama antara kepolisian dan kejaksaan menjadi milik kepolisian sepenuhnya, tetapi untuk tindak pidana ekonomi dan korupsi karena sifat eksepsionalitas yang terdapat dalam Pasal 282 ayat (2) maka kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut masih melekat sampai terjadi perubahan atau pencabutan ketentuan peraturan perundang-undangan (Adji, 2007).

Selanjutnya, dalam pasal 11 ayat (3) UU KPK ayat (3) dijelaskan bahwa KPK berhak melakukan penyidikan tindak pidana korupsi apabila menyangkut kerugian negara paling sedikit 1.000.000.000 (1 miliar) rupiah, namun di dalam pasal 50 ayat (3) UU KPK dijelaskan bahwa Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan;. Membaca pasal 50 ayat (3) UU KPK seakan-akan KPK dalam melakukan penyidikan tindak korupsi tidak mengenal batasan minimal kerugian negara sehingga semua kerugian negara dapat dilakukan penyidikan oleh KPK. Padahal di pasal 11 ayat (3) sudah jelas bahwa ranah wewenang penyidikan KPK apabila negara mengalami kerugian minimal 1 miliar.

Selain itu, dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana /KUHAP) berbunyi:

“Penyidik adalah: pejabat polisi negara Republik Indonesia”. Selanjutnya, pada Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 berbunyi; Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Sedangkan, pada tahun 2002 diundangkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa dalam Pasal 50 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: “Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan”.

Dalam penggunaan frasa “kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan” tidak secara jelas merumuskan wewenang penyidikan yang diatur di Undang-Undang yang mana yang semula dimiliki oleh kepolisian dan kejaksaan yang menjadi hilang atau dihapuskan setelah KPK mulai melakukan penyidikan. Ketidakjelasan ini merupakan fakta hukum yang nyata dan dapat kita lihat pada kasus penyidikan dugaan korupsi simulator SIM dimana institusi Polri, bukan sekadar oknum terbukti tetap melakukan penyidikan perkara yang sudah disidik oleh KPK karena menurut mereka wewenang penyidikan mereka di atur dalam

KUHAP.

Ketidakjelasan yang timbul karena frasa “kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan” tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana terjadi dalam “penyidikan ganda” dalam kasus dugaan korupsi pengadaan simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) yang saat itu sedang disidik secara bersamaan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Bahkan dalam penyidikan yang dilakukan secara terpisah tersebut, Polri dan KPK menetapkan seorang tersangka yang sama. “Penyidikan ganda” dalam kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM timbul karena baik KPK maupun Polri sama-sama merasa memiliki hak untuk menyidik perkara tersebut.

Pada hari Jumat 3 Agustus 2012 Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri Komisararis Jenderal Polisi Sutarman secara garis besar menyatakan bahwa Polri akan tetap menyidik perkara dugaan korupsi pengadaan simulator SIM dengan berdasarkan pada ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP).

Penyidikan ganda yang dilakukan oleh Polri dan KPK dalam perkara yang sama dan dengan tersangka yang sama jelas bertentangan dengan asas kepastian hukum karena menjadi tidak jelas atas dasar penyidikan yang mana kelak persidangan terhadap perkara tersebut akan dilaksanakan. Penyidikan ganda sebagaimana terjadi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM sangat mungkin telah sering dan akan terus terjadi kembali dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi lain.

Ketidakpastian hukum timbul akibat ketidakjelasan frasa “kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan” dan oleh karena itu jelaslah bahwa frasa “kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan” sepanjang tidak dimaknai, “wewenang kepolisian atau kejaksaan untuk melakukan penyidikan dalam perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang selain Undang-Undang ini dihapuskan” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Seharusnya frasa “kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan” dimaknai “wewenang kepolisian atau kejaksaan untuk melakukan penyidikan dalam perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang selain Undang-Undang ini dihapuskan” sehingga tidak akan timbul ketidakpastian hukum dan menjadi

jelas bahwa dalam hal KPK sudah melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UU Nomor 30 Tahun 2002 maka wewenang penyidikan hanya ada pada KPK dan Kepolisian atau Kejaksaan tidak lagi berwenang menyidik perkara tersebut walaupun Kepolisian atau Kejaksaan berdasarkan Undang-Undang 8 lain selain UU Nomor 30 Tahun 2002 mempunyai

wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi.

Kekaburan beberapa pasal tentang wewenang penyidikan tindak pidana korupsi sebagai salah satu contoh penulis uraikan dalam tabel berikut.

**Tabel 1**

Kekaburan beberapa pasal tentang wewenang penyidikan tindak pidana korupsi

Pasal yang cenderung mengakibatkan Multitafsir	Keterangan
<p><b>Pasal 284 ayat (2) KUHAP</b></p> <p><i>(1) Terhadap perkara yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan, sejauh mungkin diberlakukan ketentuan undang-undang ini.</i></p> <p><i>(2) Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.</i></p> <p>-Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana /KUHAP) berbunyi: “Penyidik adalah: pejabat polisi negara Republik Indonesia”</p> <p>-Pasal 50 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: “Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan”</p>	<p>Bagi Kejaksaan jangka waktu dua tahun hanyalah penanganan perkara-perkara tindak pidana umum saja, dimana pelanggaran terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sajalah yang menjadi kewenangan Polisi untuk menyidik, sehingga walaupun pasal tersebut dicabut maupun tidak, Jaksa tetap berperan sebagai penyidik tunggal untuk perkara-perakara tindak pidana khusus, yaitu perkara tindak pidana subversi, ekonomi, dan korupsi.</p> <p>Kepolisian berpendapat bahwa apabila “jangka waktu dua tahun” maka polisi memiliki wewenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana, termasuk tindak pidana khusus. Bukti tersebut menjelaskan sudah adanya tumpang tindih kewenangan antara dua Instansi ini, namun dalam realitanya seakan tidak ada masalah dengan adanya ketumpang tindihan tersebut. Pada prakteknya hubungan antara kedua Instansi tersebut baik-baik saja, namun sebenarnya ada background perselisihan antara kedua instansi tersebut setelah diundangkannya KUHAP, khususnya mengenai Pasal 284 ayat (2) frasa “kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan” tidak secara jelas merumuskan wewenang penyidikan yang diatur di Undang-Undang yang mana yang semula dimiliki oleh kepolisian dan kejaksaan yang menjadi hilang atau dihapuskan setelah KPK mulai melakukan penyidikan.</p> <p>Ketidajelasan ini merupakan fakta hukum yang nyata dan dapat kita lihat pada kasus penyidikan dugaan korupsi simulator SIM dimana institusi Polri, bukan sekadar oknum terbukti tetap melakukan penyidikan perkara yang sudah disidik oleh KPK karena menurut mereka wewenang penyidikan mereka di atur dalam KUHAP.</p> <p>Ketidajelasan yang timbul karena frasa “kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan” tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana terjadi dalam “penyidikan ganda” dalam kasus dugaan korupsi pengadaan simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) yang saat ini sedang disidik secara bersamaan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Dalam penyidikan yang dilakukan secara terpisah tersebut, Polri dan KPK menetapkan seorang tersangka yang sama. “Penyidikan ganda” dalam kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM timbul karena baik KPK maupun Polri sama-sama merasa memiliki hak untuk menyidik perkara tersebut.</p>

Memang sangat membingungkan untuk menentukan kewenangan penyidikan perkara korupsi di salah satu instansi, karena masing-masing instansi yang berwenang melakukan penyidikan dan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, namun mengingat bahwa negara ini juga sangat memperhatikan kepastian peraturan perundang-undangan, tentunya kebiasaan mengenai kewenangan penyidikan perkara korupsi ini perlu diatasi, karena bisa kapan saja terjadi tumpang tindih antara Kejaksaan dan Kepolisian untuk menangani penyidikan suatu perkara korupsi, atau malah sebaliknya, keduanya saling menyodorkan penanganan perkara tersebut, jika terjadi demikian bukan menyelesaikan masalah, tapi justru akan menghambat penanganan.

Menurut Dirjen Peraturan Perundang-Undangan, adapun implikasi dari adanya inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan, antara lain:

- a. Terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya;
- b. Timbulnya ketidakpastian hukum;
- c. Peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien;
- d. Disfungsi hukum, artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan Ketiadaan harmonisasi antara produk hukum yang satu dengan yang lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal dapat dipastikan akan menimbulkan kekacauan, sehingga tidak lagi sejalan dengan tujuan yang hendak diwujudkan dari penerapan aturan yang telah diberlakukan.

Kekacauan tersebut tidak saja karena telah terjadi inkonsistensi dalam penerapan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, namun lebih jauh yaitu ia akan menjadi pemicu terjadinya berbagai ketegangan dan konflik pada dataran praktiknya.

Dalam hal terjadi disharmoni peraturan perundang-undangan ada 3 (tiga) cara mengatasi sebagai berikut:

1. Mengubah/ mencabut pasal tertentu yang mengalami disharmoni atau seluruh pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, oleh lembaga/instansi yang

berwenang membentuknya;

2. Mengajukan permohonan uji materil kepada lembaga yudikatif sebagai berikut;

- a. Untuk pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar kepada Mahkamah Konsitusi;
- b. Untuk pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang kepada Mahkamah Agung.

3. Menerapkan asas hukum/doktrin hukum

Dari uraian di atas sangat jelas bahwa akar penyebab terjadi ketumpangtindihan wewenang dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dari tiga instansi tersebut di atas karena kekaburan beberapa pasal yang menyebabkan multitafsir dari tiga lembaga tersebut dan akhirnya berakibat pada terjadinya sengketa kewenangan Polri, Kejaksaan dan KPK dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Sehingga sangat perlu dilakukan pengajuan uji materiil kepada lembaga yudikatif sebagai salah satu cara menyelesaikan sengketa kewenangan Polri, Kejaksaan dan KPK dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

Dalam hal terjadi disharmoni peraturan perundang-undangan yang menjadi akar ketumpangtindihan kewenangan dalam tindak pidana korupsi, sehingga ada 3 cara yang dapat mengatasi hal tersebut:

*Cara pertama*, dengan mengubah/mencabut pasal tertentu yang mengalami disharmoni atau seluruh pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, oleh lembaga/instansi yang berwenang membentuknya;. Hal ini dapat disusun oleh Presiden dan disetujui oleh DPR dengan terbitnya UU baru. Sehingga peran aktif dari Presiden dan DPR sangat dibutuhkan sehingga sengketa kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi dapat terasi dan tidak berlarut-larut.

*Cara kedua*, dengan mengajukan permohonan uji materil kepada lembaga yudikatif sebagai berikut;

- a. Untuk pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar kepada Mahkamah Konsitusi;
- b. Untuk pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang kepada Mahkamah Agung.

Menurut pasal 24 ayat (2) Undang-undang

Dasar 1945 perubahan ketiga, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga yang dapat melakukan kekuasaan kehakiman. Kemudian pada pasal 24 C ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa, “mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sengketa kewenangan yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu”. Inilah yang menjadi dasar mahkamah konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa kewenangan konstitusional lembaga kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar 1945.

Dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Kemudian Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik 3 Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5076) ditegaskan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”;

Berikutnya, Mahkamah Konstitusi adalah penafsir tunggal dan tertinggi UUD 1945/penafsir

konstitusi (*the interpreter of constitution*), serta berperan sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*). Jadi lembaga yang berhak melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 hanyalah Mahkamah Konstitusi.

Salah satu objek permohonan hak uji ini adalah Pasal 50 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang frasa “kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan” yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, “wewenang kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan penyidikan dalam perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang selain Undang-Undang ini dihapuskan”. Terakhir, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan ini.

Dalam paradigma sebelumnya tidak terpikirkan bahwa antar sesama lembaga negara dapat timbul sengketa kewenangan. Kalau timbul perselisihan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya, maka perselisihan itu diselesaikan begitu saja melalui proses politik ataupun kultural, atau setiap masalah yang dihadapi diselesaikan secara politik oleh lembaga atau instansi atasan yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari lembaga yang terlibat persengketaan. Penyelesaian politis melalui pengambilan keputusan yang bersifat vertikal itulah mewarnai corak penyelesaian masalah ketatanegaraan selama ini (Asshidiqie, 2006).

Contoh, benturan kewenangan antara KPK dan Polri terhadap tindak pidana korupsi simulator sim. Penyelesaian benturan kewenangan tersebut tidak diselesaikan melalui jalur hukum, melainkan dengan jalur politik yaitu dengan melalui kebijakan yang berupa pidato presiden.

Polri akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan penyidikan kasus tersebut. Selasa sore 30 Oktober 2012, Tim Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, mereka membawa sejumlah berkas dan dokumen terkait kasus korupsi pengadaan alat Simulator Surat Izin Mengemudi (SIM). Keputusan yang diambil Polri tersebut berdasarkan instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 8 Oktober 2012.

Walaupun masalah benturan kewenangan ini sudah selesai, namun cara digunakan adalah melalui pidato presiden, hal ini seolah

menunjukkan bahwa Polri sengaja menunggu presiden untuk berbicara, baru Polri akan menyelesaikan konflik benturan kewenangan dengan KPK. Padahal jauh sebelum presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpidato, beberapa ahli hukum sudah lebih dahulu mengeluarkan pendapatnya tentang konflik benturan kewenangan ini dan seharusnya pendapat-pendapat itu dapat digunakan oleh Polri sebagai acuan dalam menyelesaikan konflik kewenangan dengan KPK.

Oleh karena pentingnya prinsip kesetaraan dan independensi lembaga-lembaga Negara yang kewenangannya ditetapkan dalam Undang-undang Dasar 1945, maka mekanisme hubungan satu sama lain sangat perlu diatur menurut prinsip-prinsip hukum. Prinsip hukum sebenarnya merupakan suatu pemikiran dasar yang melatarbelakangi lahirnya suatu norma. Satjipto Rahardjo mengemukakan asas hukum atau prinsip hukum itu merupakan jantungnya peraturan hukum, hal ini dikarenakan prinsip hukum atau asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Asas hukum layak juga disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan rasio legis dari peraturan hukum. Dengan adanya prinsip hukum atau asas hukum ini, maka hukum tidak sekedar kumpulan dari peraturan-peraturan.

Jika timbul persengketaan dalam menjalankan kewenangan konstitusionalnya masing-masing, diperlukan lembaga pemutus menurut Undang-undang Dasar 1945. Karena itulah Undang-undang Dasar 1945 menyediakan mekanisme peradilan khusus untuk mengatasi berbagai kemungkinan timbulnya sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga-lembaga negara itu. Fungsi pemutus itulah yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 serta menegakkan konstitusi sebagai hukum yang tertinggi. (*Ibid*)

Menurut Mahfud M.D, sengketa yang terjadi antara Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sengketa kewenangan tindak pidana korupsi tidak dapat diselesaikan di Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tertinggi. Karena salah satu lembaga negara bukan kewenangannya yang diberikan oleh undang-undang dasar 1945.

Mengenai pendapat Mahfud M.D terkait sengketa antara KPK dan kepolisian ini bukan

kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya. Ini tidak tepat seorang hakim dari Mahkamah Konstitusi menyimpulkan terlebih dahulu sebelum adanya perkara masuk ke Mahkamah Konstitusi. Karena sengketa kewenangan ini merupakan kewenangan mahkamah konstitusi karena kedua lembaga ini merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia, dan dilihat dari putusan Mahkamah Konstitusi bahwa yang dapat dilihat sebagai termohon adalah Pasal 3 ayat (3) PMK Nomor. 08/PMK/2006 bahwa termohon adalah lembaga negara yang dianggap telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan dan atau merugikan pemohon, dalam hal ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selain putusan diluar pengadilan yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam hal ini saya memberikan suatu aspirasi terhadap Presiden dalam hal menyelesaikan sengketa antara kedua lembaga ini. Akan tetapi dalam hal ini, ini bukan kewenangan Presiden untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antara lembaga negara ini karena salah satu dari lembaga negara ini bukan dibawah kekuasaan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan yaitu KPK.

Jadi berdasarkan penjelasan di atas maka sengketa lembaga negara ini seharusnya diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negarayang kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Amandemen ketiga UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Dengan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 80/PUU-X/2021 atas konflik wewenang antara Polri dengan KPK merupakan bukti konkrit bahwa sengketa kewenangan yang didasarkan pada kekaburan hukum antar lembaga dalam penyidikan tindak pidana korupsi dapat dilakukan dan diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Jadi peran aktif dari MK sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga terkait tentang wewenang penyidikan tindak pidana korupsi.

Cara ketiga, dengan menggunakan teori *lex specialis derogat legi generali*. Menurut Bagir Manan dan A.A. Oka Mahendra, asas *lex specialis derogat legi generali* memiliki definisi yaitu aturan hukum yang sifatnya khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum. (A.A. Oka Mahendra, *Loc.Cit*) dalam

konteks sengketa kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi antar Polri, Kejaksaan dan KPK, maka perlu ditentukan mana institusi yang termasuk jenis *lex generalis* dan mana institusi *lex specialis*. Dalam hal ini, kewenangan Polri dan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi termasuk *lex generalis*, sedangkan KPK termasuk lembaga *lex specialis*, sehingga sangat tepat apabila Pasal 50 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: “*Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan*” mengesampingkan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana /KUHAP) berbunyi: “*Penyidik adalah: pejabat polisi negara Republik Indonesia*” karena KPK hanya dikhususkan melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, sedangkan Polri secara keseluruhan diberikan hak untuk melakukan penyidikan pada semua tindak pidana.

#### IV. SIMPULAN

Akar penyebab terjadinya sengketa kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Polri, Kejaksaan dan KPK adalah kekaburan beberapa pasal dalam Undang-undang kewenangan pada masing-masing institusi sehingga menyebabkan terjadinya konflik kewenangan yang terjadi antara institusi penyidik dalam tindak pidana korupsi yaitu KPK, Kepolisian dan Kejaksaan karena disebabkan tidak ada pembagian secara jelas dan kongkrit serta ketidakjelasan kedudukan masing-masing institusi sehingga menyebabkan ketiga institusi penyidik tersebut berjalan sendiri-sendiri yang akibatnya menimbulkan saling tumpang tindih, saling lempar tanggung jawab, rebutan perkara yang akhirnya menimbulkan rivalitas sampai dengan adanya adu fisik, adu power atau kekuatan dari masing-masing institusi ketiga penyidik tindak pidana korupsi.

Adapun cara penyelesaian terhadap sengketa kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi antar institusi terkait dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu; pertama, dengan mengubah/mencabut pasal tertentu yang mengalami disharmoni atau seluruh pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, oleh lembaga/instansi yang berwenang membentuknya;. Hal ini dapat dilakukan oleh

Presiden dan disetujui oleh DPR dengan terbitnya UU baru. Sehingga peran aktif dari Presiden dan DPR sangat dibutuhkan sehingga sengketa kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi dapat terasi dan tidak berlarut-larut. *Kedua*, dengan mengajukan permohonan uji materil kepada lembaga yudikatif sebagai berikut; a) Untuk pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar kepada Mahkamah Konsitusi; b) Untuk pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang kepada Mahkamah Agung. Cara ketiga, dengan menggunakan teori *lex specialis derogat legi generalis*. Artinya, karena kewenangan Polri dan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi termasuk *lex generalis*, sedangkan KPK termasuk lembaga *lex specialis*, sehingga sangat tepat apabila Pasal 50 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: “*Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan*” mengesampingkan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana /KUHAP) berbunyi: “*Penyidik adalah: pejabat polisi negara Republik Indonesia*” karena KPK hanya dikhususkan melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, sedangkan Polri secara keseluruhan diberikan hak untuk melakukan penyidikan pada semua tindak pidana.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adji, I. S. (2007). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007*.
- Anonim. (2003). *UU RI No. 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi & UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Beserta Penjelasannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Arifin, Z., & Masrukin, H. (2018). Analisis Kewenangan Polri Dalam Melakukan Penyidikan Penangkapan Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kabupaten Nganjuk). *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2). Retrieved from <https://doi.org/10.32503/mizan.v7i2.462>
- Asshidiqie, J. (2006). *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*. Jakarta: KonPers.
- Husein, H. M. (1991). *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Indonesia, Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana, UU No.8, L.N. No. 76 Tahun 1981,

- T.L.N. No. 3209, Pasal 1 butir 2
- Kaligis, O. . (2006). *Pengawasan terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni.
- Karjadi, & Soesilo. (1986). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (nomer 8 tahun 1981)*. Bogor: PT Karya Nusantara.
- Pasal 22 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
- Pasal 24 C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
- Prakoso, D. (1987). *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Bina Aksara.
- Soekanto, S. (1985). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemitro, R. H. (1982). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soesilo, R. (1979). *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Bogor: Politeia.
- Soesilo, R. (1987). *Penyidik, Penuntut Umum Dan Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2002.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2002
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang pasal 2 No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia